

**RESPON LAZISMU DIY TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 2014, BAB IX, PASAL 73
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
FITRA LISTIA SAWINDA
NIM : 11380012**

**PEMBIMBING :
SAIFUDDIN, S.H.I., M.SI
NIP : 19780715 200912 1 004**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, telah mendorong terciptanya Lembaga Amil Zakat berkualitas dengan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas. PP No. 14 Tahun 2014 Bab IX Pasal 73 mengatur bahwa seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ di semua tingkatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun secara hirarki yang tidak lain merupakan bagian dari perangkat pendukung indikator dari prinsip akuntabilitas tersebut. Namun dalam praktiknya, masih banyak LAZ yang belum memenuhi tuntutan PP tersebut. Melihat hal ini, penulis tertarik untuk mengetahui respon Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah DIY dan mencaritahu apa yang menjadi kendala dan prospek dari ketentuan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada pada Pasal 73 PP No 14 Tahun 2014.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon LAZISMU DIY terhadap PP No 14 Tahun 2014, BAB IX, Pasal 73 dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh LAZISMU dalam menjalankan PP tersebut serta mengemukakan prospek PP No 14 Tahun 2014 pada LAZ. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara dalam menggali informasi dan mendapatkan respon dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah DIY mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU DIY memiliki kepatuhan hukum yang cukup rendah, karena sampai saat ini LAZISMU DIY belum pernah menjalankan PP No. 14 tahun 2014, Bab IX, Pasal 73 yakni memberikan laporan dan pertanggungjawabannya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala. Selain itu, LAZISMU DIY dapat dikategorikan sebagai LAZ yang belum akuntabel karena laporan LAZISMU DIY masih diaudit oleh internal saja, yang mana dalam PP audit syariah harus dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. LAZISMU DIY belum menjalankan peraturan ini disebabkan karena belum ada mekanisme yang jelas mengenai pelaporan baik teknis maupun sistem koordinasinya. Selain itu, tidak adanya timbal balik yang diterima oleh LAZISMU DIY dan belum adanya pertemuan berkala antar Lembaga Pengelola Zakat di DIY menjadi salah satu faktor yang membuat LAZISMU DIY belum bisa memenuhi tuntutan PP tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Fitra Listia Sawinda
NIM : 11380012
Prodi : MU
Semester : VIII
Judul :

**RESPON LAZISMU DIY TERHADAP PP NO. 14
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
BAB IX, PASAL 73**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2015 M
23 Rajab 1436 H

Pembimbing

Saifuddin, SHI., MSI
NIP. 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 029 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**RESPON LAZISNU DIY TERHADAP PP NO. 14 TAHUN 2014 BAB IX,
PASAL 73 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

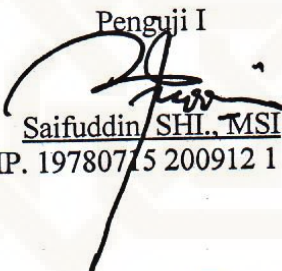
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fitra Listia Sawinda
NIM : 11380012
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 22 Mei 2015
Nilai Munaqasyah : A

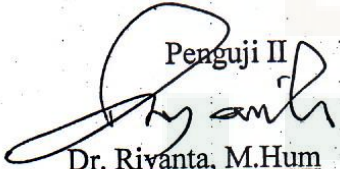
dan dinyatakan telah diterima oleh Progam Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

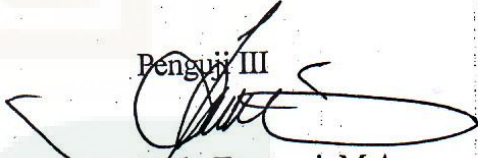
Penguji I


Saifuddin SHL., MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

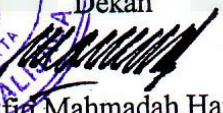

Dr. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 29 Mei 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitra Listia Sawinda

NIM : 11380012

Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Respon LAZISMU DIY terhadap PP No.14 Tahun 2014, BAB IX, Pasal 73 Tentang Pengelolaan Zakat adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Mei 2015
22 Rajab 1436 H

Penulis,




Fitra Listia Sawinda
NIM. 11380012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : funūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

(Q.S.Yūnus : 26)

Would rather light a candle than curse the darkness

(Adlai Stevenson)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Pemberi Teladan Ayah Ibu tercinta,

Pemberi Motivasi Adik-adik ku tersayang,

dan Pemberi Inspirasi

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على هادي

الأمم, سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

Segala puji bagi Allah SWT penggendang seluruh alam, yang dengan kuasa-Nya, Ia tinggikan derajat manusia dari makhluk-Nya yang lain melalui kecerdasan akal, sehingga manusia dapat berfikir dan berkembang. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga keselamatan selalu mengiringi beliau, keluarga, serta sahabat dan umatnya yang tetap terus berpegang pada agama Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi yang berjudul “Respon Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah DIY terhadap Pasal 73 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014” ini tidak lain berkat izin serta rahmat Allah SWT kepada penulis melalui perantara dari banyak pihak yang turut membantu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof.Drs.H.Akh. Minhaji, MA.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H.Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan kesabaran dan ketulusan, telah memberikan bimbingan serta motivasi sejak proses awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membantu dengan kesungguhan dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H., dan Bapak Muhrisun, M.Ag., M.SW., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Lutfi Agus Wibowo, S.E, beserta seluruh Dosen dan civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Drs.Nurkholish,M.H dan Ibunda Hartina,S.Ag tercinta, yang selalu mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan tanpa batas waktu dan pamrih.
8. Adik-adikku tersayang Habibur Rachman Nur, Fajar Rachmat dan Muchtar Yusuf yang selalu membuatku termotivasi untuk memberi contoh terbaik yang bisa kulakukan.
9. Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi yang selalu mendampingiku tanpa mengenal lelah dan terus memberikan semangat di hari-hariku.
10. Sahabat Terkasih Naya, Wulan, BB, Anis, Iis, Ani, Matien, Dini, Vidi, Onit, Ibah, Friska, Wiwi, Arin, Diah, Zulfa, Habibah, Wahib, Iwan, Joko, Pambayun, Rizky, Mumtaz, Tohari, Maul, Umam, Chandra, terima kasih atas semua kenangan dan waktu yang telah kita habiskan bersama dalam

menempuh pendidikan ini, semoga perjuangan kita belajar, memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita di masa mendatang.

11. Teman-Teman KKN, Keluarga Besar Muamalat, Keluarga Besar PT.Aseli Dagadu Djokdja, Sahabat KOPI, dan Almamater Diniyyah Putri Lampung terimakasih atas dukungan, kerjasama dan bantuannya, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada mereka, penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu ditunjukkan jalan yang penuh berkah dan ridho-Nya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Penulis,

(Fitra Listia Sawinda)
NIM : 11380012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat dan Asas Pengelolaannya	21
B. Lembaga Amil Zakat	24

C. Teori Akuntabilitas	30
D. Teori Kepatuhan	33

BAB III. PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH DIY

A. Sejarah Pendirian LAZISMU	39
B. Struktur Organisasi LAZISMU DIY	42
C. Visi, Misi danBudayan Kerja LAZISMU DIY	44
1. Visi	44
2. Misi	44
3. Budaya Kerja	44
D. Program Pendayagunaan ZIS	44
1. Education Development	45
a. Save Our School	45
b. Trensains	45
c. Gerakan Orang Tua Asuh	45
2. Economic Empowerment	46
a. Perempuan Berdaya	46
b. Youth Entrepreneurship	47
c. Social Microfinance Development	48
3. Agricultural Empowerment	48
a. Tani Bangkit	48
4. Social Services	49
a. Indonesia Siaga	49

5. Kurban Pak Kumis	50
E. Laporan dan Pertanggungjawaban LAZISMU DIY	51
1. Pelaporan	51
2. Pertanggungjawaban	53
F. Respon LAZISMU DIY terhadap Pasal 73 PP No.14 Tahun 2014 berkenaan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ	56
 BAB IV. ANALISIS RESPON LAZISMU DIY TERHADAP PP NO 14 TAHUN 2014, BAB IX, PASAL 73.	
A. Respon LAZISMU DIY Terhadap Pasal 73 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat	60
B. Problem Implementasi LAZISMU DIY Terhadap Pasal 73 PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat	69
C. Prospek Implementasi Pasal 73 PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat	72
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama/Sarjana

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran V Surat Bukti Wawancara

Lampiran VI Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lampiran VII Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lampiran VI Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil atau menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi sebagaimana dikutip dari Adiwarman A.Karim, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam / pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat (amil zakat), apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan di antaranya :

1. Lebih sesuai dengan tuntunan syariah dan *ṣirah nabawiyyah* maupun *ṣirah para sahabat dan tabi'in*.
2. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

¹ Adiwarman A.Karim, "Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* – Vol. 1, 2009, hlm. 1.

3. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
5. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, tetapi hal-hal di atas akan terabaikan. Di samping itu, hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.²

Amil zakat merupakan profesi yang mulia, sebagaimana posisi nabi, ulama atau ulil amri (pemerintah). Kemuliaan amil bukan sekedar menjadi perpanjangan tangan dari Allah SWT untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga menjadi media tercapainya keharmonisan antara si kaya (muzakki) dan si miskin (mustahik) dengan menjadi mediator bagi sirkulasi zakat dari muzakki kepada mustahik. Dahulu dalam hal operasional zakat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menerapkan seleksi ketat dalam memilih para amil zakat. Kriteria sifat standar yang dipegang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, pertama adalah orang yang benar-benar memiliki sifat amanah,

² Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang press, 2008), hlm. 98.

mengerti permasalahan dan kehidupannya mencukupi. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan yang semuanya berkenaan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang wajib zakat, besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, merupakan urusan yang perlu ditangani oleh para ahli dan petugas zakat.³

Zakat hendaklah dikelola oleh amil (lembaga) yang memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam Al-Qur'an : “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁴ Hal ini bisa dipahami karena zakat adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan Islam secara jelas dinyatakan ada petugasnya, seperti yang tersurat dalam firman Allah SWT :

اٰمَّا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةُ قُلُوْبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ قُلِيْ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ قُلِيْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

³ Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuiddin dan Hasanuddin (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antarnusa, 1988), hlm. 546.

⁴ Al-Qasas (28) : 26

⁵ At-Taubah (9) : 60

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam⁶ yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Sebenarnya potensi zakat di Indonesia sangat besar. Menurut riset Badan Amil Zakat (Selanjutnya disingkat BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan persentase ini, maka potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya tidak kurang dari Rp 217 triliun.⁷ Sejak tahun 2002, perolehan zakat yang dihimpun BAZNAS terus mengalami kenaikan, namun dari potensi zakat tersebut yang berhasil terhimpun baru satu persen saja. Salah satu daerah dengan potensi zakat tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (Selanjutnya disingkat DIY). Kesadaran masyarakat DIY mengalami peningkatan yang signifikan dalam menyalurkan zakat. Potensi masyarakat DIY dalam membayar zakat sebesar Rp12 M/tahun. Pada tahun 2010 lalu, perolehan zakat di DIY pada periode

⁶ Consideran menimbang huruf D Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Sumber : <http://pusat.baznas.go.id/ib-peduli/> diakses pada 1 Desember 2014.

Januari-Agustus yang ditampung di sejumlah badan dan Lembaga Amil Zakat (Selanjutnya disingkat LAZ), infak dan sedekah mencapai Rp3,2 M.⁸

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa potensi zakat yang sangat besar belum mampu direalisasikan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang harus dituntaskan. Beragam faktor dapat dikemukakan sebagai penyebabnya, antara lain minimnya kesadaran muzakki untuk berzakat, pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya zakat mal dan zakat profesi yang masih kurang, rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat, belum sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah dan masih banyak lagi.

Pemerintah yang diharapkan menjadi tulang punggung utama pengelolaan zakat sebagaimana dititahkan oleh syariat belum menunjukkan peran optimalnya. Program penyaluran zakat saat ini dilakukan insidentil, tidak merata dan secara sendiri-sendiri tanpa adanya perencanaan yang menyeluruh dan koordinasi antara lembaga pengelola zakat. Akibatnya sering terjadi ketumpangtindihan baik dari sisi mustahik penerima maupun program penyalurannya. Ditambah lagi belum ditetapkan fungsi regulator (pengaturan) dan pengawasan bagi lembaga pengelola zakat yang bertugas untuk (1) membuat kebijakan penyaluran zakat; (2) menentukan skala prioritas penyaluran zakat sesuai perencanaan yang komprehensif; (3) melakukan sinergi

⁸ Sumber : <http://www.jogjainfo.net/2010/09/kemenag-diy-kumpulkan-zakat-rp-32-m.html>, diakses pada 9 November 2014.

dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat maupun dengan instansi lain; (4) menentukan kriteria keberhasilan program; (5) dan melakukan evaluasi pelaksanaan program dan sebagainya. Meskipun demikian, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat secara bertahap telah menunjukkan reaksi dan peningkatan serta perbaikan dari waktu ke waktu.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional, diperlukan suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, dibentuklah BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Namun BAZNAS saja masih belum cukup, mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia, maka dibentuklah LAZ yang bertugas untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Selain melaksanakan tugasnya dalam mengelola zakat, LAZ juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala, seperti yang telah tertuang dalam UU No 23 Tahun 2011. Pada Pasal 19 ayat 6 Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini, disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disahkannya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Kemudian pada Pasal 74 Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kemenag provinsi dan kepala kantor kemenag kabupaten/kota. Penjelasan pada pasal selanjutnya bahwa laporan tersebut harus diaudit syariah dan keuangan. Dalam hal ini, audit syariah dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.⁹

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana Respon LAZISMU DIY terhadap PP No 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, terutama yang berkenaan dengan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial keagamaan

⁹ Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab IX, Pasal 73-75.

lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Respon LAZIS Muhammadiyah Terhadap Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, BAB IX, Pasal 73”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Respon LAZIS MU terhadap PP No.14 Tahun 2014, BAB IX, Pasal 74?
2. Apa kendala yang dihadapi LAZIS MU dalam melaksanakan Pelaporan dan Pertanggungjawaban tersebut?
3. Bagaimana prospek dari PP No 14 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Respon LAZIS MU terhadap PP No 14 Tahun 2014, BAB IX, Pasal 73.
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh LAZIS MU dalam menjalankan PP tersebut.
3. Mengemukakan prospek PP No 14 Tahun 2014 pada LAZ

Kegunaan dari penelitian ini di antaranya :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan khususnya di bidang zakat.

2. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjut bagi pihak yang ingin mendalami.

D. Telaah Pustaka

Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Kajian mengenai zakat merupakan kajian yang cukup menarik karena merupakan bentuk ibadah wajib yang berkaitan langsung dengan upaya keseimbangan sosial ekonomi dalam Islam. Dalam penelusuran sejumlah literatur, ditemukan beberapa literatur atau tulisan mengenai zakat itu sendiri maupun terkait dengan lembaga pengelolaannya.

Skripsi yang ditulis oleh Budi Arsanti tahun 2007 dengan judul “Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul”. Skripsi ini berisi tentang Pengawasan terhadap pengelolaan zakat LAZIS Muhammadiyah yang dilakukan secara intern yaitu oleh badan pengawas dan secara ekstern yaitu oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul melalui laporan bulanan dan kepada muzakki melalui bulletin Muhammadiyah.¹⁰

¹⁰ Budi Arsanti, “Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Gunung Kidul”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Sedangkan penelitian skripsi dari sisi manajemen pengelolaan zakat yang ditulis oleh Anny Zuhriani Tahun 2009, mahasiswa Program Studi Keuangan Islam yang berjudul “Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZNAS dan LAZ) Provinsi D.I.Y” yang menjelaskan bahwa hanya ada dua prinsip yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi badan pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ) di Provinsi DIY, yaitu prinsip accountability dan responsibility, sedangkan ketiga prinsip yang lain yaitu prinsip transparency, prinsip independency dan fairness tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi lembaga pengelolaan zakat.¹¹

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2011” (Studi Respon Lembaga pengelola Zakat di Kota Yogyakarta) Oleh M. Wildan Humaidi, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2013, berisi tentang respon dari enam lembaga pengelola zakat mengenai syarat pembentukan LAZ. Rumah Zakat menolak UU No. 23 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 18 ayat (2) tentang syarat pembentukan LAZ karena UU ini akan mengakibatkan LAZ-LAZ yang ada sebelum UU ini lahir dan belum sesuai dengan syarat tersebut akan terancam

¹¹Anny Zuhriani, “Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZNAS dan LAZ) Provinsi D.I.Y,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

dibubarkan. Dompot Dhuafa dan LAZISMU menerima sebagian dan menolak sebagian UU ini. BAZNAS Kota Yogyakarta menerima Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 ini, karena BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dengan UU oleh karena itu BAZNAS Kota Yogyakarta akan menerima dan mengikuti terhadap perubahan UU yang ada. Sedangkan pada LAZ Masjid Syuhada dan Masjid Jogokariyan lebih cenderung menerima Pasal 18 ayat (2) ini, karena mempunyai nilai positif dan mereka tidak mempunyai kekuatan serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia untuk menolak UU ini.¹²

Dari penelaahan yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang Respon LAZISMU terhadap Pasal 73 PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dari sudut pandang sosiologi.

E. Kerangka Teoretik

Menurut jenisnya, secara garis besar, organisasi amil zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang dikelola pemerintah, disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan yang dikelola swasta dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai tambahan ada juga LAZ yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak

¹² M.Wildan Humaidi, "Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang undang No.23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta)" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan LAZ tradisional.

BAZNAS yang dibentuk secara tingkat nasional disebut BAZNAS, dan yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebut dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkatan kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Selain BAZNAS, juga terdapat LAZ sebagai organisasi pengelola zakat yang membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan beberapa LAZ Tradisional pada umumnya, mereka berada di daerah tingkat kabupaten/kota dan kecamatan ke bawah. Wacana pengelolaan zakat di Indonesia dimulai pada tahun 1990an, dimana pengelolaan zakat secara profesional di Indonesia mulai dilakukan dengan diprakarsai oleh masyarakat sipil yang ditandai dengan kemunculan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bentukan swasta seperti Dompot Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat, Yayasan Dana Sosial Alfalalah, Dompot Peduli Umat, dan

lain-lain. Sebelumnya, pengelolaan zakat dikelola secara sederhana, meskipun sudah ada Badan Amil Zakat, namun kinerjanya belum optimal.¹³

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Meskipun dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan seperti tidak menjatuhkan hukuman bagi muzakki yang tidak membayar zakat, tetapi UU tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen terhadap UU No. 38 Tahun 1999, hal ini menjadi kebijakan pemerintah yang paling penting dan signifikan bagi dunia zakat nasional ke depan, bahkan bisa berdampak hingga 1-2 dekade ke depan yang mana pemerintah melalui Kementerian Agama menginginkan adanya suatu sentralisasi pengelolaan zakat. Meskipun menimbulkan pro dan kontra, namun UU ini telah ditindaklanjuti dengan dirumuskannya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014, menyebutkan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah,

¹³ Roundtable Discussion, “Membaca UU Pengelolaan Zakat dalam Multi-Perspektif: Konstitusi, Ekonomi, Sosiologis, dan Sejarah Bangsa”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 22 November 2011.

dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud untuk dilaporkan LAZ kepada BAZNAS pada Pasal 73 adalah laporan yang memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.¹⁴ Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁵

Akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas dinilai oleh orang atau institusi yang berada di luar institusi yang dinilainya. Karenanya akuntabilitas sering disebut sebagai tanggung jawab yang bersifat objektif. Birokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak yang mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal.¹⁶

¹⁴ Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 76, hlm.74.

¹⁵ Penjelasan atas Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3, hlm.21.

¹⁶ CUI-ITB "Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol 15 No1 2004 hlm. 37.

Akuntabilitas adalah persyaratan kunci yang tidak hanya berlaku bagi institusi pemerintah, tetapi juga sektor privat dan organisasi dari masyarakat sipil. Akuntabilitas publik diperlukan karena aparat pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Hal ini disebabkan karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di negara. Atas dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur terpenting untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik.

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Menurut Sedarmayanti, hal ini dikarenakan adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi.¹⁷

Max Weber mengemukakan asumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Paksaan dalam hukum modern didasarkan pada wewenang *rational legal*. Akan tetapi, penggunaan paksaan dapat mengurangi

¹⁷ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 4.

kewibawaan wewenang tersebut di dalam kenyataannya. Masalahnya kemudian berkisar pada dampak dari akibat penerapan sanksi-sanksi sebagai pembenaran terhadap kaidah-kaidah untuk kepentingannya, kemudian dijatuhkan hukuman-hukuman. Terlalu banyak sanksi atau sanksi yang sewenang-wenang dapat mengurangi pembenaran sanksi-sanksi tersebut.¹⁸

Penjelasan lebih rinci lagi tentang kepatuhan hukum dalam teori-teori yang telah disebutkan, yaitu ketaatan atau kepatuhan tidak dikemukakan secara seragam, seperti mengapa patuh dan bagaimana patuh, melainkan apabila patuh pada kaidah hukum, sejauh mana kepatuhan tersebut dijabarkan, seperti yang telah dikemukakan pada lima butir tersebut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Pihak yang berwenang menetapkan kaidah hukum menurut sistem nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan kehidupan sosial yang akan membawa kebaikan dan kesejahteraan. Sistem nilai yang terkandung dalam keadaan tersebut disetujui atau dapat diterima oleh anggota kelompok tersebut sehingga individu orang per orang berperilaku sesuai dengan rumusan kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan.
2. Sistem nilai yang terumus dalam kaidah hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang, tidak disetujui oleh anggota kelompok. Akan tetapi,

¹⁸ Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 251.

¹⁹ *Ibid.*

seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan disetujuinya. Hal ini didorong oleh berbagai alasan yang terdapat pada diri individu masing-masing.

3. Nilai-nilai dari penguasa dan pencerminannya pada kaidah-kaidah hukum tidak disetujui, tetapi dapat saja individu yang hidup dalam pergaulan tersebut mematuhi hukum.
4. Seseorang yang tidak mematuhi atau menaati hukum, berarti melakukan deviasi perilaku, seperti kejahatan dan sebagainya. Akan tetapi, dia menyetujui hukum yang dilanggarnya, bahkan ia pun menerima dan menyetujui nilai-nilai dari pihak yang mempunyai wewenang. Di sini, jelas perbuatan ketidakpatuhannya semata-mata tidak didorong oleh faktor-faktor di luar nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku, tetapi didorong oleh berbagai faktor etimologis yang berkecamuk dalam diri yang bersangkutan.
5. Yang paling ekstrim adalah seseorang sama sekali tidak menyetujui secara sadar pada sistem nilai yang ada pada penguasa. Secara tegas, ia tidak taat atau tidak patuh pada hukum.

Kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana diharapkan. Seseorang mematuhi kaidah hukum karena percaya bahwa dia menghayati perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan reaksi dari pihak-pihak lain terhadap perilakunya. Kaidah-kaidah itulah yang

menghubungkan segi batiniah dari pribadi-pribadi yang memilih dengan masyarakat yang sekelilingnya.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, penentuan metode merupakan bagian yang sangat penting, karena metode penelitian dapat mempermudah dalam memperoleh data terkait objek yang akan diteliti. Agar skripsi ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang bermutu dan mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan metode pendekatan, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah lembaga pengelola zakat. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah DIY.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

²⁰*Ibid.*, hlm. 245.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu mendekati permasalahan hukum berdasarkan kondisi sosial yang ada, khususnya dalam hal Respon dari LAZISMU terhadap Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 pada Bab IX pasal 73 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Interview atau wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan kepada Pemimpin / Ketua /Amil di LAZISMU DIY.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan pengelolaan zakat yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu penjelasan dari LAZISMU DIY mengenai respon terhadap PP No.14 Tahun 2014 Pasal 73, dianalisis

dengan menggunakan kerangka konseptual yaitu menggunakan teori akuntabilitas dan kepatuhan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa integral, terarah dan sistematis digunakan lima bab pembahasan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian zakat, pengertian LAZ beserta tugas dan wewenangnya, serta teori akuntabilitas dan kepatuhan hukum sebagai landasan teori.

Bab ketiga merupakan bahasan yang menjelaskan profil dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah meliputi sejarah pendirian, struktur organisasi, visi misi, program kerja, sistem pelaporan dan pertanggungjawabannya serta respon LAZISMU DIY terhadap Pasal 73 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014.

Bab keempat menjelaskan analisis respon Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, problem implementasi dan prospek dari Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang respon Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah DIY terhadap Pasal 73 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. LAZISMU DIY dapat dikategorikan sebagai LAZ dengan derajat kepatuhan hukum yang cukup rendah, karena sampai saat ini LAZISMU DIY masih belum menjalankan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban seperti yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Sesuai dengan teori akuntabilitas, LAZISMU DIY juga belum bisa dikatakan sebagai LAZ yang akuntabel apabila LAZISMU DIY belum melapor dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala. Selain itu, audit yang dilakukan oleh LAZISMU DIY yakni secara internal saja masih belum cukup, diperlukan audit eksternal yang dapat menjamin hasil audit dapat diterima secara umum.
2. LAZISMU DIY belum melaksanakan sistem pelaporan ini karena memiliki beberapa kendala : (a) Alur pelaporan organisasi LAZISMU DIY masih belum sama dengan BAZNAS yang berjenjang karena

masih ada perbedaan kemampuan dari jejaring LAZISMU DIY dalam membuat laporan pertanggungjawaban zakat; (b) belum ada teknis atau pedoman pelaporan yang jelas; (c) belum ada pola koordinasi dan konsolidasi dari BAZNAS DIY dengan Pengelola zakat yang ada di DIY, sehingga komunikasi antar lembaga terputus dan pengelola zakat lebih kepada melaksanakan kegiatannya masing-masing; (d) dan tidak ada timbal balik atau upaya fasilitasi yang akan didapat oleh LAZISMU.

3. Prospek dari Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban yang integratif dan koordinatif apabila dijalankan sesuai dengan yang diharapkan dalam UU maupun PP, akan menghasilkan sistem Pengelolaan Zakat yang baik. *Pertama*, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, karena semangat yang dibawa pemerintah adalah semangat untuk memperbaiki pengelolaan zakat yang selama ini telah ada agar menjadi lebih baik lagi. *Kedua*, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. *Ketiga* lebih mudah dalam mengambil kebijakan atau keputusan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, sistem laporan terintegrasi dapat menjadi alat monitoring atau evaluasi dan alat akuntabilitas untuk masyarakat (muzaki) sebagai bentuk transparansi zakat.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan segera mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaporan maupun teknis koordinatifnya, selain itu akan lebih baik jika dapat ikut berkoordinasi dan mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan lainnya, menindaklanjuti kritik maupun saran yang berkenaan dengan sistem pengelolaan zakat di DIY yang bersifat membangun.
2. BAZNAS DIY diharapkan dapat bergerak bukan hanya ketika ada anggaran maupun instruksi dari pemerintah. BAZNAS adalah lembaga yang harus melangkah lebih awal dan bergerak lebih dulu berdasarkan inisiatif bukan pada perintah atau instruksi atasan, sehingga dapat memberikan teladan kepada LAZ-LAZ yang ada.
3. Keberadaan Forum Zakat (FoZ) dan lembaga independen lainnya dapat menjadi pengawal serta pengawas berjalannya UU maupun PP Tentang Pengelolaan Zakat, agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal dan dapat mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri.
4. Penelitian terkait respon LAZISMU DIY terhadap pengelolaan zakat masih terbuka selebar-lebarnya untuk diteliti. Selain karena penulis masih belum secara sempurna dalam menyampaikan respon LAZISMU DIY terhadap PP No.14 Tahun 2014, masih banyak aspek-aspek yang belum digunakan dalam menganalisa permasalahan undang-undang tentang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Hadits

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Nawawi, Imam, *Syarah dan Terjemah Riyāḍ as-Ṣōliḥīn*, Jilid 2, alih bahasa Muhil Dhofir dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2006.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

A.Karim, Adiwarman, "Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya LAZ (LAZ) Di Indonesia". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* – Vol. 1 2009

Al-Qaradhwī, Yusuf, *Hukum Zakat*, Alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1988.

Arsanti, Budi, "Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Gunung Kidul", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

CUI-ITB "Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 15 No.1, 2004.

Departemen Agama RI, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: PT Gramedia, 2007.

Departemen agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003.

Hafidhuddin, Didin dkk, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Humaidi, M.Wildan, “Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang undang No.23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malikipress, 2010.

Mufraini, M.Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Roundtable Discussion, “Membaca UU Pengelolaan Zakat dalam Multi-Perspektif: Konstitusi, Ekonomi, Sosiologis, dan Sejarah Bangsa”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 22 November 2011.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Zuhrani, Anny, “Pengaruh Prinsip Transparancy, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZNAS dan LAZ) Provinsi D.I.Y,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

C. Lain-Lain

Akhdiat, Hendra, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Andrianto, Nico *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*, Malang: Banyumedia, 2007.

Brosur LAZISMU DIY, Pantang Menyerah Indonesia.

Koran Sindo, Tanggal 31 Juli 2014.

M.Echols, John dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XIV. Jakarta: PT.Gramedia, 1986.

Muarif Ambary, Hasan dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju

Suryanto, Edi “Administrasi Jejaring LAZISMU”, materi disampaikan pada *Rapat Kerja Nasional LAZISMU*, Solo, 27-29 Mei 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2005.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rumah Zakat Muhammadiyah PWM DIY.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Nomor : 28-D/KEP/II.0/D/2011 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Anggota Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah PWM DIY Periode 2010-2015.

E. Website

<http://imz.or.id/new/uploads/2011/11/Notulensi-Diskusi-UU-Zakat-FOZ-24-November-2011.pdf> diakses pada 21 April 2015.

<http://nusaonline.com/2013/07/18-laz-yang-dapat-izin-resmi-pemerintah/> diakses tanggal 16 Maret 2015.

<http://pusat.baznas.go.id/ib-peduli/> diakses pada 1 Desember 2014.

<http://www.lazismu.org/> diakses pada 24 Maret 2015.

<http://www.jogjainfo.net/2010/09/kemenag-diy-kumpulkan-zakat-rp-32-m.html>, diakses pada 9 November 2014.

<http://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=96608> “Sosialisasi Undang Undang Zakat”, akses 24 Maret 2015.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I

Halaman	Footnote	Terjemahan
3	4	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
3	5	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

BAB II

Halaman	Footnote	Terjemahan
21	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
22	3	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
22	4	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
٢٢	٥	Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Ajaklah mereka itu untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah pesuruh Allah. Jikalau mereka sudah mentaati untuk melakukan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka itu lima kali shalat dalam setiap sehari semalam. Jikalau mereka sudah

		mentaati yang sedemikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka pula bahwasanya Allah mewajibkan sedekah - yakni zakat - atas mereka yang diambil dari golongan yang kaya-kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada golongan yang fakir-fakir dari mereka." (Muttafaq 'alaih).
۳۳	25	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Max Weber

Max Weber memiliki nama lengkap Maximilian Weber. Ia lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1864 dan meninggal pada usia 56 tahun di Munchen, Jerman pada 14 Juni 1920. Max Weber adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, *Politik sebagai Panggilan*, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern.

Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*", yang kemudian disempurnakan menjadi *Fikih Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Ia terlambat meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta

kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Didin Hafidzuddin

Didin Hafidhuddin lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Dibesarkan dari keluarga yang agamis, karena kedua orang tuanya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pondok pesantren di daerahnya. Lingkungan pesantren tersebut secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadiannya yang kuat akan pemahaman keislamannya. Walaupun jalur pendidikan yang ditempuhnya secara formal di sekolah umum, tetapi dalam kesehariannya tidak lepas dari kehidupan pondok pesantren. Karena kedua orang tuanya memang mengarahkannya untuk memperoleh ilmu-ilmu keislaman dari lembaga pendidikan Islam (Ponpes) tersebut. Dengan bekal nyantri semasa sekolah di tingkat dasar sampai lanjutan (beliau juga sempat nyantri di Pesantren salafi selama 2 tahun), kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Secara lengkap jalur pendidikan tingkat perguruan tinggi yang ditempuh beliau adalah :

- Universitas Islam Madinah Saudi Arabia
- S3 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- S2 Jurusan Penyuluhan Pembangunan IPB
- S1 di Fakultas Syariah IAIN Syarief Hidayatullah

Semasa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, beliau termasuk aktivis kampus, karena memang ditunjang dari pengalamannya selama di bangku SMP dan SMA sudah sering bergelut dengan dunia organisasi (aktif di organisasi OSIS). Pengalaman organisasi yang didapat di bangku sekolah lanjutan tersebut menjadi bekal aktifitas organisasi beliau di kampus, salah satunya dengan masuk menjadi anggota HMI dan pernah menjadi salah satu ketuanya.

Adapun keterlibatannya dalam dunia zakat, sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai pengalaman – pengalaman beliau yang terjadi sebelumnya. Yang secara tidak langsung sudah terlibat dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, yang salah satunya adalah dunia zakat. Pada tahun 1990-an beliau ditunjuk menjadi pengasuh rubrik tanya jawab tentang zakat di Harian Republika. Dari situlah kemudian beliau tertarik menggeluti segala persoalan yang berhubungan dengan zakat sampai sekarang

Selain itu, beliau juga aktif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika; pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika; anggota pleno Forum Zakat (FOZ); Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI; anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta; anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI); anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia; dan anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management.

Syamsul Anwar

Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Ma. Ia lahir dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam di Midai, Kepulauan Riau pada tahun 1956. Pendidikan dasar dijalannya di kampung halaman (1963-1968). Pendidikan Menengah di Tanjungpinang (1969-1974). Kemudian Pendidikan Tinggi di Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Sarjana Muda 1978, S1 diselesaikan pada tahun 1981, S2 diselesaikan tahun 1991 dan S3 nya diselesaikan pada tahun 2001.

Pada tahun 1989 ia menikah dengan Dra. Suryani. Prof. Syamsul, begitulah nama akrab yang biasa dipanggil, sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang. Tahun 2004 lalu, ia diangkat sebagai guru besar. Selain itu dosen senior ini juga mengajar kuliah pada Pasca Sarjana sejumlah Perguruan Tinggi, seperti S2 dan S3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program S3 Ilmu Hukum UII, S3 IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Sekarang Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Ma aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2005-2010 dan 2010-2015.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan LAZISMU DIY yang Anda kelola berdiri? Bagaimana sejarahnya?
2. Apakah proses pendirian LAZISMU DIY sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana struktur pengurus LAZISMU DIY, beserta nama-namanya?
4. Bagaimana struktur LAZISMU dari Pusat hingga cabang?
5. Bagaimanakah pendapat Anda tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2011?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang motivasi (latar belakang) dari pemerintah dalam membuat regulasi tersebut?
7. Apakah menurut Anda Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 sudah melengkapi Undang-Undang sebelumnya?
8. Apa Anda tahu tentang Sistem Pelaporan dan pertanggungjawaban Zakat yang telah diatur dalam Undang undang No 23 Tahun 2013 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah no 14 Tahun 2014?
9. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut?
10. Apakah menurut anda mekanisme pelaporan tersebut sudah jelas?
11. Apakah menurut Anda sistem yang ditentukan tersebut dapat di implementasikan terhadap semua Lembaga Pengelola Zakat?
12. Apakah sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat tersebut dapat memberikan penataan lembaga amil zakat yang lebih baik?

13. Apakah menurut Anda sistem laporan tersebut menjadi beban bagi Lembaga Amil Zakat di Indonesia, khususnya di Yogyakarta?
14. Bagaimana sikap institusi/lembaga pengelola zakat yang Anda kelola dalam menyikapi adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat, apakah sudah melaksanakannya?
15. Apakah alasan Anda dalam mengambil sikap tersebut?
16. Upaya apakah yang Anda lakukan dalam menyikapi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat tersebut?
17. Pihak mana sajakah yang sudah diberikan laporan dan pertanggungjawaban dari LAZISMU DIY? (LAZ Pusat dengan tembusan kepada Pemda DIY, Ka Kanwil Kemenag DIY, Ka Kanwil Kemenag Kabupaten/kota)
18. Apa sajakah yang sudah dicantumkan dalam isi laporan dan pertanggungjawaban tersebut? Jika memungkinkan meminta data.
19. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan Sistem Pelaporan dan pertanggungjawaban yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah no 14 Tahun 2014?
20. Apakah Laporan pertanggungjawaban LAZISMU DIY sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 14 Tahun 2014, sudah diaudit syariah dan keuangan?
21. Jika sudah diaudit, apa hasil dari audit tersebut? Dan apa rekomendasi dari akuntan tersebut?
22. Apakah penggalangan dana yang dilakukan oleh LAZISMU DIY sudah sesuai dengan aturan dan prosedur?

23. Apakah pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISMU DIY sudah sesuai dengan aturan dan prosedur?
24. Apakah pelaksanaan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU DIY sudah sesuai dengan aturan dan prosedur?
25. Apakah program yang dijalankan oleh LAZISMU DIY telah sesuai dengan komitmen organisasi dan telah berjalan dengan baik?
26. Apakah dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran?
27. Apakah sistem pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di daerah Kota Yogyakarta?
28. Bagaimana pendapat Anda tentang prospek pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tersebut khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta?
29. Apakah menurut Anda UU No.23 Tahun 2011 dapat memberikan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif?
30. Bagaimanakah menurut anda hubungan atau pola koordinasi antara BAZ dan LAZ yang ideal?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Merdu Adisucipto, Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.1/106/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Kepada
Yth. Ketua LAZISMU DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	FITRA LISTIA SAWINDA	11380012	MU

Untuk mengadakan penelitian di LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH DIY guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "RESPON LAZIS MUHAMMADIYAH TERHADAP PP NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT BAB IX, PASAL 73"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 1 003 7

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN IV

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Fitra Listia Sawinda
TTL : Sidomulyo, 4 April 1992
NIM : 11380012
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara skripsi dengan Judul "Respon LAZISMU DIY terhadap PP No.14 Tahun 2014 mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban LAZ" bersama dengan :

Nama : Muhammad Da'I, S.Ag.
TTL : Yogyakarta, 25 Juli 1974
Jabatan/Pekerjaan : Ketua LAZISMU DIY

Surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2015



TTD

(Muhammad Da'I, S.Ag)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.
- (2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

BAB III KEANGGOTAAN BAZNAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
- dan

i. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

- (1) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.
- (2) Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Presiden.
- (2) Presiden memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang diusulkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapat pertimbangan.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BAZNAS dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan penunjukkan calon anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS

Pasal 14

- (1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan pengangkatan anggota BAZNAS oleh Presiden.

Pasal 15

- (1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih melalui rapat anggota BAZNAS.
- (2) Rapat anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) anggota BAZNAS.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 16

- (1) Rapat anggota BAZNAS untuk memilih ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BAZNAS yang hadir.
- (2) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS disampaikan kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib menyampaikan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberhentian

Pasal 18

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 19

Anggota BAZNAS yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS.

Pasal 20

- (1) Anggota BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS disertai dengan alasan.
- (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS untuk memperoleh klarifikasi.
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ketua atau wakil ketua BAZNAS mengundurkan diri sebagai anggota BAZNAS, permohonan secara tertulis diajukan kepada Menteri dan memberitahukan kepada anggota BAZNAS disertai dengan alasan.

(2) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menghadirkan anggota BAZNAS yang lain.
- (4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri mengusulkan pemberhentian ketua atau wakil ketua BAZNAS sebagai anggota BAZNAS kepada Presiden.

Pasal 22

Anggota BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota BAZNAS tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota BAZNAS tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 24

Pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi.
- (3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS.
- (4) Ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.

Pasal 26

- (1) Anggota BAZNAS yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai anggota BAZNAS setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh ketua BAZNAS.
- (2) Anggota BAZNAS yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pemberhentiannya oleh ketua BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 27

- (1) Anggota BAZNAS yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi anggota BAZNAS apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota BAZNAS.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Anggota BAZNAS yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS.
- (3) Dalam hal anggota BAZNAS menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 28

- (1) Anggota BAZNAS yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai anggota BAZNAS.
- (2) Pemberhentian sementara anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul ketua BAZNAS dengan menerbitkan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 29

- (1) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) kepada Presiden.
- (2) Presiden menetapkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kelima Anggota BAZNAS Pengganti

Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Presiden dapat mengangkat anggota BAZNAS pengganti atas usul Menteri.
- (2) Calon anggota BAZNAS pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS pengganti yang berasal dari unsur masyarakat, diusulkan oleh Menteri dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS pengganti dari unsur masyarakat, Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Masa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (5) Masa jabatan anggota BAZNAS pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS

Bagian Kesatu BAZNAS

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana.
- (2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- (3) Pegawai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua BAZNAS Provinsi

Pasal 32

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 33

- (1) BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.
- (2) BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 34

- (1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 36

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 37

Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Ketiga
BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 39

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 40

- (1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 41

- (1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(5) Pelaksana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 42

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 43

- (1) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 44

Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 45

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), BAZNAS kabupaten/kota wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

Bagian Keempat

UPZ

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

Pasal 47

- (1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 48

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 49

- (1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 50

Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS, secara administratif sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB VI
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 53

- (1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. perusahaan swasta nasional dan asing;
 - e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
 - g. masjid negara.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Pasal 54

- (1) BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor instansi vertikal;
 - b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;

c. badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- c. badan usaha milik daerah provinsi;
 - d. perusahaan swasta skala provinsi;
 - e. perguruan tinggi; dan
 - f. masjid raya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

Pasal 55

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB VII
PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN,
DAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

Bagian Kesatu
Persyaratan Organisasi

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Bagian Kedua
Mekanisme Perizinan

Pasal 58

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
 - e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
 - f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 59

- (1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.

(2) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 60

- (1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ.
- (3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Ketiga Pembentukan Perwakilan LAZ

Pasal 62

- (1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
- (3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.
- (4) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan:
 - a. izin pembentukan LAZ dari Menteri;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
 - c. data muzaki dan mustahik; dan
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 63

- (1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
 - c. data muzaki dan mustahik; dan
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 64

- (1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 65

Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Keempat

Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang
dalam Masyarakat

Pasal 66

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB VIII
PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 67

- (1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 68

- (1) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Anggota BAZNAS pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 69

- (1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan
 - d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 70

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS DAN LAZ

Pasal 71

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72

- (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 78

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:

a. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
- b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Pasal 79

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang atau Pasal 73 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dikenakan kepada BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 79.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.

(3) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Pasal 82

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh Menteri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

Pasal 83 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 83

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus sudah dibentuk paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perundang-undangan dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pedoman Pengelolaan Zakat memuat norma, standar, dan prosedur sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokter” adalah dokter yang ditunjuk oleh BAZNAS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 40

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS, konter yang disediakan oleh BAZNAS, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS provinsi, konter yang disediakan oleh BAZNAS provinsi, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum” adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “memiliki pengawas syariat” adalah LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar LAZ.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ” adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5508



LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri :

Nama : Fitra Listia Sawinda
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Sidomulyo, 4 April 1992
Agama : Islam
Alamat : Jl.Gajah, Gang.Cendrawasih No.95,
Tahunan, Umbul Harjo, Yogyakarta.
Email : fitralistiasawinda@rocketmail.com
fitralistiasawinda@gmail.com



Identitas Orang Tua :

Nama Ayah : Drs. Nurkholish, M.H.
Nama Ibu : Hartina, S.Ag.
Alamat : Simbaringin, Sidosari, Kec. Natar, Kab.Lampung Selatan.

Riwayat Pendidikan :

1. TK Robbi Rodhiyah Curup, Bengkulu Utara (1997-1998)
2. SDN 24 Manna, Bengkulu Selatan (1998-2004)
3. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung (2004-2007)

4. MA Diniyyah Putri Lampung (2007-2011)
5. S1 Muamalat Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)

Riwayat Organisasi :

1. Blitzar Al-Kautsar (2007)
2. Al-Mumtaz (2009-2011)
3. PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)
4. Al-Khidmah Kampus UIN Sunan Kalijaga (2012-Sekarang)